



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 122 / Pdt. P. / 2017 / PN.BIL.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**MUHAMMAD JULI** , Lahir di Pasuruan, umur 40 tahun / 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Arjuno No. 43.A Rt.01/Rw.03 Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan,

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan register perkara Nomor : 122/Pdt.P/2017/PN.Bil, pada tanggal 12 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki ke-2 (kedua) yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH lahir pada tanggal 18-11-2010 sebagaimana tertulis di kutipan Akta Kelahiran 18-11-2011 ;
2. Bahwa dengan adanya perbedaan tahun kelahiran anak pemohon waktu jadi akta kelahiran tidak di control kebenaran tahun kelahiran anaknya tahunnya sewaktu mendaftarkan sekolah, bahwa tahun kelahiran anaknya tahun 2011, jadi yang betul adalah : 18-11-2010 ;
3. Bahwa atas hal tersebut diatas mohon untuk memperbaiki kesalahan tahun kelahiran anaknya pada posita ke-2 ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon sangat membutuhkan perbaikan tahun kelahiran anaknya tersebut pada posita ke-3 untuk itu pula pemohon memohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan tahun kelahiran : AHMAD ISMAIL SABILLAH, lahir pada tanggal 18-11-2010 karena yang tertulis di Akta Kelahiran adalah 18-11-2011 ;
6. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil ;
7. Berdasarkan hal-hal diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini terlebih dahulu memanggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya : AHMAD ISMAIL SABILLAH : lahir pada tanggal 18-11-2010 ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, setelah menerima turunan resmi dari penetapan tersebut guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD JULI, (bertanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3514080101051722 tertanggal 18 Januari 2017, yang ditandatangani Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan tentang perbedaan tahun kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Purwosari No. 474.4/50/424.316.1.01/2017 tertanggal 12 Desember 2017, (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/49/VIII?1998 /74/IX/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 25 Januari 2012, (diberi tanda P-4) ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ISMAIL SABILLAH No. 82950/LH/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, (diberi tanda P-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta Zubaidah, Amd. Kep. Tertanggal 18-11-2010, (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **Saksi MAT SALEH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon benar telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama AGUSTINA pada sekira tahun 1998 ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Silvi dan Ismail ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memperbaiki tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran anak keduanya yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH karena didalam Akta kelahirannya tertulis tahun 2011 yang seharusnya adalah tahun 2010 ;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH tersebut memang benar lahirnya pada tanggal 18 Nopember 2010 bukan tahun 2011 ;
  - Bahwa untuk kepentingan perbaikan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
2. **Saksi S U P A N G K A T**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon benar telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama AGUSTINA pada sekira tahun 1998 ;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Silvi dan Ismail ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memperbaiki tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran anak keduanya yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH karena didalam Akta kelahirannya tertulis tahun 2011 yang seharusnya adalah tahun 2010 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH tersebut memang benar lahirnya pada tanggal 18 Nopember 2010 bukan tahun 2011 ;
- Bahwa untuk kepentingan perbaikan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

3. **Saksi F A T I M A H**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon benar telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama AGUSTINA pada sekira tahun 1998 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Silvi dan Ismail ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memperbaiki tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran anak keduanya yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH karena didalam Akta kelahirannya tertulis tahun 2011 yang seharusnya adalah tahun 2010 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH tersebut memang benar lahirnya pada tanggal 18 Nopember 2010 bukan tahun 2011 ;
- Bahwa untuk kepentingan perbaikan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Hakim ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangil memberikan Penetapan yang menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya AHMAD ISMAIL SABILLAH, lahir pada tanggal 18-11-2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAT SALEH, saksi SUPANGKAT dan saksi FATIMAH yang menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya AHMAD ISMAIL SABILLAH, lahir pada tanggal 18-11-2010 yang tertulis di Akta Kelahirannya pada tahun 2011 dan yang seharusnya adalah pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD JULI dan P-2 (Kartu Keluarga, Nomor : 3514080101051722 tertanggal 18 Januari 2017) yang relevan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/49/VIII/1998/74/IX/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 25 Januari 2012) yang menyatakan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan bernama AGUSTINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Surat Keterangan tentang perbedaan tahun kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Purwosari No. 474.4/50/424.316.1.01/ 2017 tertanggal 12 Desember 2017) dan bukti P-6 (Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta Zubaidah, Amd. Kep. Tertanggal 18-11-2010 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 18-11-2010 dan bukan pada tanggal 18-11-2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan dimuka, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tanggal lahir anak Pemohon adalah 18-11-2010 dan bukan pada tanggal 18-11-2011 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ISMAIL SABILLAH No.

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82950/LH/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan alasan atau keperluan Pemohon yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 sebagaimana didalam permohonan pemohon yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya yang bernama AHMAD ISMAIL SABILLAH, lahir pada tanggal 18-11-2010 beralasan hukum untuk dikabulkan dan terkait perubahan didalam akta harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan pada bagian kependudukan dan catatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran anaknya sebagaimana salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anaknya : AHMAD ISMAIL SABILLAH : lahir pada tanggal 18-11-2010 ;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, setelah menerima turunan resmi dari penetapan tersebut guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 04 Januari 2018 oleh I KETUT MARTAWAN, SE. SH. MHum. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARU PRISTIWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ARU PRISTIWANTO, SH.**  
**SH. MHum.**

**I KETUT MARTAWAN, SE.**

**Biaya-biaya :**

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Administrasi	Rp.	45.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- PNPB	Rp.	5.000,-
- Panggilan.	Rp.	100.000,-
- Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.122/Pdt.P /2017/PN.Bil.